

Peran Kepolisian dalam Meminimalisasi Pemungutan Liar di Masjid Raya Al-Jabbar Bandung dan Pengaruh terhadap Kunjungan Wisata

Chaerul Fareez^{*}, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

chaerulfareez@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

Abstract. Bandung City is known as one of the centers of illegal levies (pungli) that disturb the public, notably at the Al-Jabbar Grand Mosque. Although punishable under the Criminal Code, many offenders only receive guidance without a deterrent effect, leading to repeated acts. The Bandung City Police, through the Saber Pungli Task Force in accordance with Presidential Regulation No. 87/2016, carry out preventive efforts such as patrols and public education, as well as repressive measures including the arrest of eleven offenders. This study applies an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach, combining field data with positive law. The findings show that the police play a significant role in minimizing illegal levies but face obstacles from public apathy due to weak law enforcement. The lack of willingness to report creates a perception that the law does not act without public attention, lowering legal awareness and allowing illegal levies to persist.

Keywords: *Police, Illegal Levies, Law Enforcement.*

Abstrak. Kota Bandung dikenal sebagai salah satu pusat praktik pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat, salah satunya di Masjid Raya Al-Jabbar. Meskipun pungli dapat dikenakan sanksi pidana sesuai KUHP, banyak pelaku hanya dibina tanpa efek jera, sehingga mengulangi perbuatan. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, melalui Satgas Saber Pungli sesuai Perpres No. 87 Tahun 2016, melakukan upaya preventif seperti patroli dan sosialisasi, serta represif berupa penangkapan sebelas pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, memadukan data lapangan dan hukum positif. Hasilnya, peran kepolisian signifikan dalam meminimalisasi pungli, namun terhambat apatisme masyarakat akibat lemahnya penegakan hukum. Rendahnya keberanian melapor menimbulkan persepsi bahwa hukum tidak bertindak tanpa sorotan publik, sehingga kesadaran hukum menurun dan pungli terus terjadi.

Kata Kunci: *Kepolisian, Pungutan Liar, Penegakan Hukum.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan prinsip rule of law dan hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran utama dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. Mereka memiliki wewenang untuk menerima laporan, mencari bukti, melakukan penangkapan, dan melakukan tindakan lain sesuai hukum.

Kehadiran hukum pidana bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan melindungi jiwa, raga, dan harta benda. Indonesia memiliki tingkat kejahatan yang tinggi dan menempati peringkat ke-20 dalam negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di dunia berdasarkan indeks kriminalitas yang mengukur jenis, frekuensi, dan dampak kejahatan serta persepsi masyarakat terhadap keamanan. Premanisme merupakan salah satu bentuk kejahatan tinggi di Indonesia yang meresahkan dan merusak tatanan sosial. Istilah ini menggambarkan perilaku menyimpang yang mengedepankan kekerasan, seperti penodongan, perampokan, dan pemerasan. Premanisme berkembang akibat kesenjangan sosial dan kecemburuan kolektif, yang memicu aksi pemberontakan berupa penyebaran ketakutan. Meski bertujuan memaksa pihak yang berkelebihan untuk berbagi, tindakan ini melanggar hukum dan mengabaikan hak individu. Aksi premanisme, seperti pungutan liar, sering terjadi di wilayah ramai maupun sepi, merugikan pengunjung, menurunkan minat berkunjung, merusak citra tempat, serta mengancam kelangsungan usaha di daerah rawan.

Pungutan liar yang kerap dilakukan preman sering berkedok sebagai petugas parkir, keamanan, atau kebersihan, dengan memungut biaya tidak resmi dan memanfaatkan intimidasi. Jawa Barat, khususnya Kota Bandung yang dijuluki "Bandung Gotham City" karena maraknya kriminalitas, mencatat 42.000 kasus pungli sejak 2018–2023. Salah satu lokasi rawan adalah Masjid Raya Al-Jabbar, di mana pada libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek 2025, empat pelaku pungli ditangkap karena memaksa pengunjung membayar parkir hingga Rp10.000, menolak bayaran lebih rendah, memaksa membeli kantong plastik Rp5.000, dan kembali meminta uang parkir saat pengunjung pulang.

Preman jarang dibawa ke pengadilan kecuali jika perbuatannya tergolong tindak pidana. Banyak kasus premanisme hanya berakhir dengan pengarahan dan pembinaan, lalu pelaku dilepaskan, sehingga sering mengulangi perbuatannya. Pungutan liar oleh preman dapat dikategorikan sebagai pemerasan (Pasal 482 KUHP) dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun, atau pengancaman (Pasal 483 KUHP) dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda. Kepolisian Kota Bandung telah melakukan langkah preventif (patroli, penyuluhan, kerja sama lintas pihak) dan represif (penangkapan pelaku), namun tantangan masih besar sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif. Penelitian ini mengangkat judul "Peran Kepolisian dalam Meminimalisasi Pemungutan Liar di Masjid Raya Al-Jabbar Bandung dan Pengaruh terhadap Kunjungan Wisata" dengan masalah penelitian:

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dalam meminimalisasi praktik pungutan liar di Masjid Raya Al-Jabbar Bandung?
2. Bagaimana pengaruh pungutan liar terhadap kunjungan wisata di Masjid Raya Al-Jabbar Bandung?
- 3.

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan praktik pemungutan liar.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan daerah terkait seperti Perda Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel, berita resmi, dan pendapat ahli hukum yang mendukung analisis hukum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan mengkonstruksi data hukum yang diperoleh secara sistematis, guna

menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan yang logis terkait efektivitas peran kepolisian dalam meminimalisasi pungutan liar serta dampaknya terhadap pariwisata religi di kawasan Masjid Raya Al-Jabbar Bandung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap karya seni desain grafis digital di Indonesia secara umum berada dalam ruang lingkup hak cipta, yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya seni desain grafis digital termasuk dalam kategori karya seni rupa, yang mendapatkan perlindungan otomatis sejak pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat dilihat oleh publik, tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Meskipun begitu, pendaftaran hak cipta tetap disarankan untuk keperluan pembuktian hukum jika terjadi pelanggaran.

Peran Kepolisian dalam Meminimalisasi Pemungutan Liar di Masjid Raya Al-Jabbar Bandung

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bertujuan menyelaraskan nilai dalam kaidah hukum dengan perilaku masyarakat demi menjaga kedamaian. Penegakan hukum dibagi menjadi:

- * Preventif, yaitu mencegah pelanggaran hukum melalui antisipasi dan pemberian kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan final.

- * Represif, yaitu menyelesaikan pelanggaran yang sudah terjadi dengan sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan untuk memulihkan keseimbangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian adalah segala hal terkait fungsi dan lembaga polisi yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penegakan hukum, Polri memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif yang bertujuan mencegah gangguan keamanan dan ketertiban umum melalui perlindungan dan pencegahan tindakan yang membahayakan, serta fungsi represif yang meliputi penyelidikan untuk menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana, dan menemukan tersangkanya.

Pemungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang kerap terjadi di ruang publik, termasuk pada kawasan wisata religi seperti Masjid Raya Al-Jabbar Bandung. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan pemberitaan media, praktik pungli ini dilakukan oleh oknum tidak resmi diduga preman yang meminta uang parkir secara ilegal kepada pengunjung, tanpa kejelasan karcis maupun dasar hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip pelayanan publik dan mencederai kenyamanan pengunjung.

Kepolisian, sebagai salah satu unsur penegak hukum, memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks Masjid Raya Al-Jabbar, kepolisian bertugas tidak hanya secara represif melalui penindakan, tetapi juga secara preventif dan pre-emptif melalui patroli, edukasi, dan kerja sama dengan pengelola kawasan wisata serta aparat pemerintah daerah seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kepolisian sudah melakukan berbagai langkah, seperti razia terhadap praktik pungli, penertiban juru parkir ilegal, hingga pemetaan terhadap titik-titik rawan pelanggaran. Namun, efektivitas dari penindakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan personel, kurangnya pelaporan masyarakat karena rasa takut, serta lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi antar lembaga.

Pengaruh Pungutan Liar Terhadap Kunjungan Wisata Di Masjid Raya Al-Jabbar Bandung

Pungutan liar telah menjadi budaya yang melembaga dan sulit diberantas karena lemahnya penegakan hukum. Pelakunya tidak hanya pegawai pemerintah, tetapi juga preman yang mengaku

warga setempat, bahkan menerapkan “hukum preman” layaknya hukum adat di wilayah tertentu. Preman kerap berkolusi dengan masyarakat, membuat aparat hanya memberi pembinaan dan melepaskan mereka untuk menghindari gejolak sosial. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan lembaga hukum, serta mengancam integritas dan stabilitas negara.

Faktor penyebab pungutan liar secara umum terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi dorongan hidup mewah, kondisi sosial-ekonomi, lemahnya iman, penyalahgunaan wewenang, rendahnya penghasilan, keserakahan, budaya upeti, pemberian imbalan atau hadiah, sikap apatis, serta kegagalan pendidikan agama dan etika. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lemahnya mekanisme organisasi, ketidakkonsistenan penegakan hukum, lemahnya pengawasan, dan budaya permisif yang membiarkan praktik tersebut terjadi.

Pungutan liar di Masjid Raya Al-Jabbar Bandung terjadi akibat lemahnya penegakan hukum yang menciptakan budaya impunitas sehingga praktik tersebut dianggap lumrah, kondisi ekonomi masyarakat yang sulit dan minimnya pemahaman hukum para pelaku, serta buruknya pengelolaan dan pengawasan fasilitas umum seperti parkir yang tidak memadai dan tarif yang tidak terkontrol, sehingga memberi peluang bagi oknum untuk melakukan pungutan secara ilegal.

Kasus pungli di Masjid Raya Al-Jabbar Bandung tetap marak meski ada pengamanan, menunjukkan rendahnya efek jera dan lemahnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian. Penanganan cenderung insidental, reaktif, minim evaluasi, dan kurang arahan pimpinan. Hambatan lain meliputi apatisme masyarakat akibat lemahnya penegakan hukum (no viral no justice) serta rendahnya kesadaran hukum dan moralitas pelaku, yang membuat praktik pungli terus berulang.

Praktik pungutan liar di Masjid Raya Al-Jabbar Bandung merusak daya tarik wisata, menurunkan minat dan kenyamanan pengunjung, serta melanggar hak-hak wisatawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dampaknya meliputi berkurangnya rasa aman, layanan yang tidak profesional, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan wisata, yang berimbas pada kerugian ekonomi dan sosial.

Wawancara dengan pengunjung dan warga sekitar menunjukkan pungutan liar terjadi berulang meskipun ada razia, karena penegakan hukum belum konsisten. Solusi yang diusulkan meliputi patroli rutin, pemberdayaan ekonomi warga agar tidak bergantung pada pungutan liar, dan penanganan yang berkelanjutan melalui kerja sama pemerintah, aparat, pengelola, masyarakat, dan wisatawan.

Pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata, memiliki peran strategis dalam pengawasan, penindakan, dan sosialisasi melalui koordinasi lintas sektor, termasuk bersama Satgas Saber Pungli. Setiap orang, termasuk wisatawan, juga berkewajiban menjaga keamanan, kebersihan, dan mencegah pelanggaran hukum di kawasan wisata. Dengan pengawasan ketat, edukasi publik, dan penegakan hukum yang konsisten, Masjid Raya Al-Jabbar Bandung berpotensi menjadi destinasi wisata religius yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai hukum, kenyamanan, dan kualitas pelayanan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kepolisian memiliki peran strategis dalam meminimalisasi praktik pungutan liar di kawasan Masjid Raya Al-Jabbar Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang dilakukan meliputi upaya preventif, pre-emptif, dan represif, seperti patroli rutin, penertiban juru parkir ilegal, serta sosialisasi larangan pungli kepada masyarakat dan pengunjung.

Namun, efektivitas penanganan masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan personel, minimnya laporan dari korban, serta lemahnya pengawasan terpadu. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran kepolisian perlu diperkuat melalui sinergi lintas instansi dan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mendukung penegakan hukum yang berkelanjutan.

Praktik pungutan liar di kawasan Masjid Raya Al-Jabbar memiliki pengaruh negatif terhadap kunjungan wisata. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, pungli menurunkan kenyamanan, menimbulkan rasa was-was terhadap keamanan, serta mencoreng citra destinasi wisata religi tersebut. Dampak ini dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung, terutama jika informasi negatif tersebar luas di media sosial. Oleh karena itu, pemberantasan pungli tidak hanya penting untuk

menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik, mendukung sektor pariwisata, dan menciptakan iklim wisata yang aman dan nyaman.

Ucapan Terimakasih

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan dan dukungan Bapak/Ibu sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

Daftar Pustaka

- Fadilla, M. F., & Nurcahyono, A. (2023). *Kajian Kriminologi terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Peretas (Hacker) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Wiratama, G. I., & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- Azis, A. (2018). *Constitutional complaint dan constitutional question dalam negara hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai suatu sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.
- Ilyas, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PUKAP Indonesia.
- Pradipta, K. A., & Suardana, I. W. (2018). Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh preman di Polda Bali. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 1–15.
- Kusumantara, I. K. A., dkk. (2022). Peranan kepolisian dalam menangani aksi premanisme di wilayah hukum Polda Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 323–335.
- Nadaa, F. T. (2023). Dampak dari sikap premanisme terhadap pedagang Pasar Segiri Kota Samarinda. *eJournal Pembangunan Sosial*, 11(3), 149–160.
- Pamungkas, W. W. (2023, Mei 12). Rupanya, Pemprov Jabar sukses ungkap 42.000 kasus pungli. *Bisnis.com*. <https://bandung.bisnis.com/read/20230512/549/1655494/rupanya-pemprov-jabar-sukses-ungkap-42000-kasus-pungli>
- Saleh, A. (2023, Mei 10). Kota Bandung dibilang mirip Gotham City? Lah, bagusan Gotham jauh! *Mojok.co*. <https://mojok.co/terminal/kota-bandung-dibilang-mirip-gotham-city/>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 482 ayat (1) dan Pasal 483 ayat (1).

Soekanto, S. (2009). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yusuf, R. M., & Heniarti, D. D. (2020). Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pungutan liar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi. *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, 6(2), 1–10.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.